

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 602/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Amazon Technologies, Inc., domisili di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA, United States of America, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Floor 19th, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 15 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;



Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061, tertanggal 16 Mei 2025;

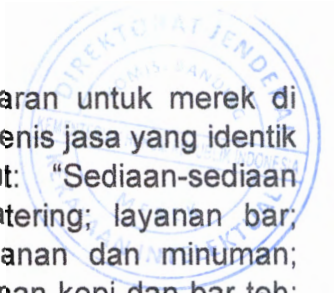
Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000682847 barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menghargai pendapat Direktorat Merek terkait penolakan dari Merek Klien Kami. Namun demikian, kami tetap berpendapat bahwa Merek Klien Kami dan Merek Dasar Penolakan adalah berbeda, dapat dibedakan, terlebih dengan adanya pernyataan tertulis dari pemilik Merek Dasar Penolakan yang tidak berkeberatan dengan pendaftaran Merek Klien Kami. Berikut kami sampaikan detail argumen kami pada poin-poin selanjutnya.
2. Bahwa, adanya unsur tambahan pada Merek Dasar Penolakan, yaitu unsur lukisan burung dan dedaunan yang unik, dan tambahan kata Café, menguatkan perbedaan antara kedua merek baik secara visual / tampilan maupun secara penyebutan, dan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan merek.
3. Sebagai akibat dari adanya unsur-unsur pembeda pada Merek Dasar Penolakan, maka secara keseluruhan merek-merek ini berbeda dan dapat dibedakan dengan mudah oleh masyarakat, il, konseptual dan pengucapan.



- 
4. Lebih lanjut, Klien Kami telah memiliki pendaftaran untuk merek di kelas 43 dengan No. IDM001246209 melindungi jenis jasa yang identik dengan Merek Klien Kami, sebagai berikut: "Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; jasa katering; layanan bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan jus bar; layanan kafe dan restoran; layanan kopi dan bar teh; layanan persiapan makanan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan informasi terkait menu makanan dan minuman - resep masakan - rencana makan - bahan makanan dan masakan."
 5. Klien Kami telah mendapatkan surat persetujuan dari pemilik Merek Dasar Penolakan, PTT Oil and Retail *Business Public Company Limited*, yang didalamnya secara tegas menyatakan persetujuannya atas pendaftaran Merek Klien Kami dan tidak berkeberatan untuk Merek Klien Kami terdaftar secara berdampingan dengan Merek Dasar Penolakan
 6. kami juga merujuk pada Putusan Komisi Banding Merek No. 141/KBM/HKI/2025 yang mengabulkan permohonan banding Klien Kami untuk permohonan pendaftaran merek AMAZON No. DID2024012450 atas penolakan tetap Direktorat Merek berdasarkan Merek Dasar Penolakan yang sama

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061, tertanggal 16 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 15 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata



Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
"Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan
pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa
dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan
Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan
pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar
hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari
penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan
Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut,
Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan
pendaftaran Merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061
tanggal 06 Februari 2024 untuk kelas 43, diantaranya: *menyediakan informasi
terkait menu makanan dan minuman - resep masakan - rencana makan - bahan
makanan dan masakan; layanan kafe dan restoran; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; layanan kopi dan bar teh; layanan bar; layanan persiapan
makanan; jasa katering; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang;
layanan jus bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman.*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan



persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan No. IDM000682847 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000682847 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas **43**, berupa: *Jasa menjual makanan dan minuman; jasa menjual makanan dan minuman (swalayan); jasa leveransir makanan; dan katering (makanan dan minuman); jasa katering (makanan dan minuman); kafe.* Kelas **30**, yaitu: *Kopi kalengan siap minum; kopi panggang; kopi panggang instan; kopi panggang giling; kopi hitam pekat; kopi; hitam; kopi bubuk; kopi bubuk instan; kopi es; kopi segar; kopi susu; kopi espresso; minuman kopi; minuman; berbahan dasar kopi; minuman campuran kopi; biji kopi; minuman kakao; minuman coklat; minuman teh; minuman; berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman campuran kakao; minuman campuran coklat; minuman campuran teh; sirup pemanis pengganti r* );



cairan gula (digunakan untuk minuman); cairan madu (digunakan untuk minuman); bumbu alami (digunakan untuk minuman); sediaan-sediaan untuk; membuat minuman kopi; sediaan-sediaan untuk membuat minuman kakao; sediaan-sediaan untuk membuat; minuman coklat; Kelas **32**, yaitu: Minuman beraroma buah-buahan; minuman beraroma herbal; minuman campuran buah-buahan tanpa alkohol; minuman campuran jus buah-buahan; minuman campuran royal jelly; minuman campuran buah-buahan; minuman; campuran sayuran; minuman sari buah-buahan; minuman jus buah-buahan; minuman air mineral; minuman rasa; mawar; minuman rasa dan beraroma buah-buahan; minuman punch; minuman sejenis anggur sebagai perangsang; nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol; minuman lidah buaya; minuman jell (sari; tanaman); sirup untuk minuman; sari buah delima untuk minuman; limun untuk minuman; jus jeruk untuk minuman; bubuk instan untuk minuman, tanpa alkohol; bubuk instan rasa buah-buahan untuk minuman; esens untuk; membuat minuman.;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa sejenis dalam Kelas 43, yang dimohonkan pada merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas **43**, yang terdapat pada merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000682847 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061 atas nama Pemohon Banding dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000682847, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa sejenis maka dalam hal ini menj



mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding juga telah memiliki merek AMAZON yang terdaftar dengan nomor IDM001246209 dikelas yang sama kelas 43 :

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah melengkapi *Letter of Consent* (LoC) atau Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik merek yang dijadikan dasar penolakan untuk mendaftarkan merek "AMAZON" maka penggunaan merek "AMAZON CAFE" sebagai dasar penolakan menjadi tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061, yang didasarkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000682847 atas nama pihak lain penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek AMAZON dengan nomor permohonan: JID2024012061, dengan tanggal penerimaan 06 Februari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa sejenis yang dimohonkan di kelas 43, yaitu : *menyediakan informasi terkait menu makanan dan minuman - resep masakan - rencana makan - bahan makanan dan masakan; layanan kafe dan restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan kopi dan bar teh; layanan bar; layanan persiapan makanan; jasa katering; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; layanan jus bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman.* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari senin tanggal 01 Desember 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota

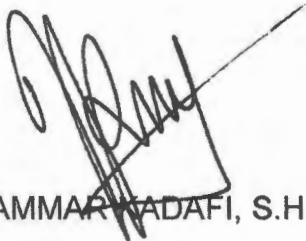


1. ALI IMRON, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

